



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Teknik Sipil, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan **Honorar**, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 25 Januari 2016 dengan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 20 Januari 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 049/49/I/2008, tanggal 20 Januari 2008;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama:
 1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, berumur 7 tahun;
 2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, berumur 4,5 tahun;
 3. **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, berumur 3,5 tahun;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah paman Termohon di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 6 bulan, selanjutnya Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di **Kabupaten Bangka Barat** selama 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon sering melakukan penganiayaan kepada Pemohon dengan cara memukul Pemohon seperti Termohon memukul mata Pemohon menggunakan sepatu sampai menimbulkan memar;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Desember 2015 yang disebabkan pada jam 21.00 WIB, Pemohon menasehati Termohon agar Termohon lebih memperhatikan anak-anaknya, akan tetapi Termohon tidak terima dengan apa yang dinasehati oleh Pemohon, lalu Termohon marah-marah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai bulan April tahun 2014 ke Pengadilan Agama Mentok dengan perkara Nomor 107/Pdt.G/2014/PA.Mtk, tetapi Pemohon cabut karena bermaksud ingin rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak berubah;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada saat sidang kedua dan sidang yang kelima dan untuk sidang pada hari lainnya Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang kedua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 25 Februari 2016 s.d 02 Maret 2016 dengan mediator **Hermanto, S.H.I** Hakim Pengadilan Agama Mentok, namun juga gagal untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada penambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir pada saat pembacaan permohonan Pemohon, meskipun Termohon telah diperintahkan untuk hadir pada sidang sebelumnya, oleh karena itu hak Termohon untuk menjawab dan mengajukan bukti lainnya didepan sidang dinyatakan telah gugur;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905010106290003 atas nama **Pemohon**, yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 23-04-2013. setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** Nomor: 049/49/I/2008, tanggal 20 Januari 2008, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon sering curhat kepada Saksi dan mengatakan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di Pangkalpinang;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa ada usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TI, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** Laut di rumah Paman Termohon lalu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon masih dengan daerah yang sama, lalu tinggal di rumah kontrakan di **Kabupaten Bangka Barat** dan terakhir tinggal di rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat** hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya ialah karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon, selain itu kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering memukul Pemohon dan Saksi pernah melihat bekas pukulan di mata dan wajah Pemohon hingga memar;
- Bahwa Saksi mengetahui semua hal tersebut karena Pemohon sering curhat kepada Saksi selain itu Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar via Handphone, namun untuk melihat secara langsung belum pernah;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga sekarang dan Pemohon yang memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan saat ini Pemohon tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi 3 Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah mertua Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama **Termohon** yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** Laut dirumah Paman Termohon lalu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Saksi, lalu tinggal dirumah kontrakan di **Kabupaten Bangka Barat** dan terakhir tinggal di rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat** hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya ialah Termohon sering cemburu kepada Pemohon karena Pemohon memiliki teman wanita satu tempat kerja, selain itu Pemohon sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, sedangkan Termohon minta Pemohon supaya betah dirumah memperhatikan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui semua hal tersebut karena Termohon 2x curhat kepada Saksi menceritakan perihal keadaan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga sekarang dan Pemohon yang memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan saat ini Pemohon tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi beserta keluarga lainnya sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 049/49/1/2008, tanggal 20 Januari 2008, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon hanya datang pada saat sidang kedua dan sidang kelima menghadap di persidangan, selain itu Termohon tidak pernah datang untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian, para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Hermanto, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, selain itu Termohon sering melakukan penganiayaan kepada Pemohon dengan cara memukul Pemohon dengan menggunakan sepatu hingga menimbulkan memar dimata Pemohon. Pertengkaran terakhir terjadi pada awal tanggal 15 Desember 2015 yang disebabkan karena Termohon tidak terima dengan nasehat Pemohon untuk lebih memperhatikan anak-anak, karena itu Termohon marah-marah kepada Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tidur. Oleh karena hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mentok agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1 Pemohon, Saksi 2 Pemohon dan Saksi 3 Pemohon**, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, saksi I menerangkan ia tidak mengenal Termohon secara langsung dan tidak mengetahui tentang penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan saksi tersebut hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan telah berpisah selama 3 bulan dan hal tersebut saksi mengetahuinya dari keterangan Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi I tersebut majelis menilai keterangan yang diperoleh bukan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan pengetahuan langsung dari saksi itu sendiri disamping itu saksi tersebut juga tidak mengenal Termohon secara langsung, dan semua informasi tentang perihal rumah tangga Pemohon dengan Termohon diperoleh dari keterangan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RB.g *juncto* Pasal 1907 KUHPdata maka majelis menilai keterangan dari saksi I tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi II dan Saksi III Pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, mulai tidak rukun adapun salah satu penyebabnya ialah karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu. Pemohon yang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama. Keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon selain itu Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon suka memukul Pemohon hingga mata dan wajah Pemohon memar, hanyalah berdasarkan cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III yang merupakan ayah dari Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon memiliki teman wanita satu tempat kerja, selain itu Pemohon sering keluar rumah dan pulang hingga hingga larut malam, Pemohon kurang memperhatikan Termohon beserta anak-anaknya hanyalah berdasarkan cerita dari Termohon (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi II dan Saksi III Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian, karena keterangan tersebut merupakan kesaksian *testimonium de auditu* dan *unus testis nullus testis*, namun Majelis akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud Pasal 1866 dan 1922 KUHPdata *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II dan Saksi III Pemohon yang bersumber dari penglihatannya sendiri, menyatakan bahwa sejak 3 bulan yang

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi. Upaya damai dari keluarga pun telah gagal untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat ditarik sebuah bukti persangkaan hakim: antara Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan yang terus-menerus disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan Pemohon kurang memperhatikan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi, bukti persangkaan hakim, dan pengetahuan hakim dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan Pemohon kurang memperhatikan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
3. Akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
4. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4), terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak 3 bulan yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Alloh dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Mut'ah dan Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut diajukan oleh pihak suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, secara *ex-officio* Pengadilan dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa 'iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam sidang, Termohon tidak terbukti nusyuz. Dengan demikian, Termohon berhak menerima mut'ah dan nafkah selama masa 'iddah;

Menimbang, terkait mut'ah, Al-Qur'an dalam Surat Al Baqarah ayat 241 menegaskan:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya muth'ah menurut ukuran yang ma'ruf";*

Menimbang, terkait nafkah selama masa 'iddah, berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al Iqna'* IV : 46, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وَلِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah 'iddah kepada Termohon, dengan tetap memperhatikan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar sosial-ekonomi Pemohon sebagai karyawan Swasta (PNPM), Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar mut'ah dan nafkah selama masa 'iddah dengan patut dan wajar, yaitu:

1. Mut'ah : Satu stel pakaian muslimah;
2. Nafkah selama masa 'iddah : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 1. Mut'ah : Satu stel pakaian muslimah;
 2. Nafkah Iddah : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami Nurman Syarif, S.H.I, M.S.I sebagai Ketua Majelis, serta Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Nurman Syarif, S.H.I, M.S.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya :

01.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02.	Proses	:	Rp.	50.000,-
03.	Pemanggilan	:	Rp.	350.000,-
04.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	441.000,-

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)